



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 7 TAHUN : 1983 SERI : D NOMOR : 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 4 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KE-
PALA KELURAHAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 -
ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa, perlu menetap -
kan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Semarang tentang Tata Cara Pengambil -
an Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Ke -
lurahan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten -
tantang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten -
tantang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa -
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te -
ngah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1981 Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- d. Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 4 kecuali huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

B A B II

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 2

- (1) Sebelum memegang jabatannya Kepala Kelurahan ber sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud ayat(1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - " Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk diangkat menjadi Kepala Kelurahan, langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk melakuk^ukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun juga

sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan se baik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mengutamakan kepentingan Negara, Daerah dan Kelurahan dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau sesuatu golongan dan akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, Daerah, dan Kelurahan.

Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga membantu memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kelurahan pada khususnya, akan setia kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 3

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan diselenggarakan di Pusat pemerintahan Kelurahan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat teras tingkat Kecamatan dan Tokoh-tokoh masyarakat dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan karena alasan-alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan di pusat pemerintahan Kelurahan yang bersangkutan, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan tempat lain guna pengambilan

sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan yang akan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penanda tangan Berita Acara Pengambilan sumpah / janji ;
- d. Kata Pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- f. Amanat Bupati Kepala Daerah ;
- g. Pembacaan Do'a.

B A B III

P E N U T U P

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 7 Pebruari 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(ISMOYO HADISOEMARTO) (Ir.SOESMONO MARTOSISWOJO).

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya Tanggal 18 Juni 1983 Nomor 188.3 / 137/1983.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 tanggal 22 Agustus 1981 Seri D Nomor 4.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.